

***ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF SHARIA BANKING STUDENTS ON
MUTANAQISHAH MUSYARAKAH CONTRACTS***

**ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH**

Janes Kurnia Hadi¹, Miti Yarmunida², Evan Stiawan³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}
jansskurniahadi97@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to determine the level of understanding of Islamic Banking students class 2018 Faculty of Economics and Islamic Business Fatmawati Sukarno Bengkulu State Islamic University towards the musyarakah mutanaqisah contract. This type of research is field research, using a qualitative approach. This research was conducted in June 2022, at the Faculty of Economics and Islamic Business, UINFAS Bengkulu. Sources of data used are primary data sources obtained directly from students of the Faculty of Economics and Islamic Business who serve as respondents, and secondary data sources come from books, as well as other literature related to research. Data collection techniques used are Observation, Interview, and Documentation. The results of this study are to determine student understanding, researchers are guided by three categories, namely the ability to translate, the ability to interpret, and the ability to extrapolate. Based on these three categories, the level of understanding of the 8th semester students of the Islamic Banking study program at UINFAS Bengkulu about the musyarakah mutanaqisah contract is in a good percentage, many respondents easily translate each question given using their own language based on the material that has been given during lectures. Besides being able to translate, respondents are also able to interpret the material being asked, and are able to extrapolate.

Keywords : *understanding, sharia banking, musyarakah mutanaqisah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad musyarakah mutanaqisah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni 2022, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diperoleh langsung dari mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dijadikan sebagai responden, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut,

tingkat pemahaman mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad musyarakah mutanaqisah berada dalam persentase yang baik, banyak responden dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan, responden juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi.

Kata kunci: pemahaman, perbankan syariah, musyarakah mutanaqisah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia dimana sebagian besar penduduknya beragama islam, meskipun demikian nilai-nilai islam belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dilihat dari segi perekonomian, bangsa Indonesia masih menerapkan sistem ekonomi konvensional yang lahir dari pemikiran dunia barat, akan tetapi pada akhir-akhir ini sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah sudah banyak diterapkan di Indonesia sebagai salah satu realisasi perkembangan pemikiran ajaran islam terutama dibidang ekonomi salah satunya melalui lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya (Kasmir 2012). Lembaga keuangan yang memberikan jasa paling lengkap adalah bank. Adanya lembaga perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara, oleh karena itu bank dikatakan sebagai jantung perekonomian. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Salah satu perkembangan perbankan adalah lahirnya Bank Syariah. Bank syariah adalah bank atau lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya

sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip Syariah (Andi Soemitra, 2017).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana yang akan disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga (Riba). Bank dalam islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah suatu lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai syariat Islam.

Seiring perkembangan zaman keinginan masyarakat untuk bergabung dengan bank syariah mengalami peningkatan, hal ini tampak dari bertambahnya jumlah nasabah. Dan seiring meningkatnya keinginan masyarakat akan perbankan syariah, maka hal ini mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan pengembangan produk yang ditawarkan. Kompetisi dan tuntutan pasar yang terjadi mendesak perbankan syariah untuk melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu menarik minat masyarakat dalam

menggunakan jasa bank Syariah (Kasmir).

Salah satu produk yang dikembangkan dalam perbankan syariah adalah akad musyarakah, akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dikembangkan menjadi akad musyarakah mutanaqishah atau dikenal dengan (MMQ) dalam fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang dimaksud musyarakah mutanaqishah adalah muarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (Barang) atau modal salah satu pihak berkurang. Berdasarkan fatwa tersebut dapat dipahami bahwa akad musyarakah mutanaqishah adalah produk bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang. Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lainnya bertambah kepemilikannya perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan lain. Bentuk kerja sama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Ismail 2017).

Dikarenakan akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad yang baru dikembangkan dari akad musyarakah sehingga perlu adanya perhatian khusus. Terutama dalam dunia pendidikan khususnya pada mahasiswa prodi perbankan syariah yang nantinya akan menjadi salah satu modal utama ketika memasuki dunia perbankan syariah secara lebih mendalam dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami akad musyarakah

mutanaqishah. Peneliti melakukan penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 12/08/2021 dengan mewawancarai langsung mahasiswa prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menurut Wilyandi (kelas 8A) mahasiswa perbankan syariah angkatan 2018, Wilyandi mengatakan bahwa tidak begitu memahami tentang akad musyarakah mutanaqishah secara detail *“saya sedikit lupa secara lengkapnya kak, tapi secara pengertian saya mengerti bahwa akad musyarakah muatanaqishah adalah akad turunan dari musyarakah tapi untuk lebih jauhnya saya belum paham”*. Observasi berikutnya yaitu kepada Wahyu Agus Viantika (8F) Mahasiswi prodi perbankan syariah angkatan 2018. Wahyu Agus Viantika mengatakan bahwa untuk secara mendalam ia tidak memahami tentang akad musyarakah mutanaqishah akan tetapi ia mampu menjelaskan pengertian akad musyarakah mutanaqishah *“kalau sebatas pengertian bisa saya jelaskan kak, kalau untuk lebih dalamnya saya sudah lupa”*

Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional 2008) Menurut Winkel yang dimaksud pemahaman adalah mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Putra 2015)

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan

dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri (Putra 2015)

Dari beberapa pendapat mengenai pemahaman dapat kita pahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat dan seseorang dapat dikatakan memahami apabila orang tersebut dapat memberikan penjelasan dengan kata-katanya sendiri.

Menurut Benyamin S. Bloom, terdapat 7 faktor yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu: (Muthia 2017)

1. *Interpreting* (interpretasi). *Interpreting* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain, misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan lain sebagainya. Istilah lain dari *Interpreting* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.
2. *Exemplifying* (Mencontohkan). *Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika

seorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri – ciri dari objek general atau prinsip.

3. *Classifying* (Mengklasifikasikan). Merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri- ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *Exemplifying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkatagorikan.
4. *Summarizing* (Meringkas). *Summarizing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi atau tema secara keseluruhan berupa ringkasan atau resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari suatu bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.
5. *Inferring* (Menyimpulkan). *Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas

lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

6. *Comparing* (Membandingkan). *Comparing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.
7. *Explaining* (Menjelaskan). Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah

ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi (Dewi 2005).

Karena musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan rukun dan syarat suatu perikatan. Ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad yaitu *al-‘aqidain, mahall al-‘aqh, maudhu’ al-‘aqd*, dan *shighat al-‘aqd*.

- a. Subjek Perikatan (*al-‘aqidain*). *Al-‘aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.
- b. Objek Perikatan (*mahall al-‘aqd*). *Mahall al-‘aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akaddan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi dalam *mahall al-‘aqd* adalah *Pertama*, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. *Kedua*, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. *Ketiga*, objek akad harus jelas dan dikenali, benda (barang atau

jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas dan diketahui oleh 'aqid, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. *Keempat*, objek dapat diserahkan, artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan pada pihak kedua.

c. Tujuan Perikatan (*maudhu' al-'aqd*). *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

d. Ijab dan Qabul (*shighat al-'aqd*). *Shighat al-'aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan

yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

- 2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) *Jazm al-iradataini* yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut: (Baasyir 2000).

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- 2) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang digunakan sebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.
- 3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara maka akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja, hal ini dapat disebut ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan

perikatan tersebut dengan segala konsekuensinya (akibat hukumnya).

METODE PENELITIAN

Subjek/Informan Penelitian

Informan merupakan subyek di dalam penelitian yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan, berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, jumlah informan penelitian ini adalah sebanyak 25 orang informan. Berikut ini kriteria informan yang dianggap mampu memberikan informasi data:

- a. Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 UINFAS yang memiliki nilai minimal B pada mata kuliah lembaga keuangan syariah.
- b. Bersedia dengan sukarela menjadi informan penelitian.
- c. Dipandang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.

Menurut Sugiyono, jika jumlah populasi kurang dari 100 maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Namun, apabila populasinya lebih dari 100, maka diambil 10-15% dari jumlah populasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada. Sehingga diperoleh jumlah informan yang diambil adalah $10\% \times 252 = 25$ orang mahasiswa Perbankan Syariah semester delapan (8).

Selain itu, peneliti menggunakan teknik *Insidental Sampling*, merupakan sebuah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yang artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sebagai sampel penelitian, apabila

dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai informan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini di mulai dari sebelum di lapangan sampai dengan analisis pengumpulan data dilapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisis data selama di lapangan.

- a. Analisis data sebelum di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan bisa dilakukan dengan cara, mencari informasi dari mahasiswa perbankan syariah.
- b. Analisis selama di lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:
 1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
 2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data sistematis antara lain setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini, data disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu dalam menyajikan data, informasi juga dapat berupa grafik, matriks, network dan chart. Data juga bisa didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang didapatkan dari tempat penelitian.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan). Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tepatnya dalam fokus penelitian. Kesimpulan penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yaitu berupa deskripsi atau gambaran objek penelitian yang sebelumnya masih samar-samar kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang Pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah terhadap akad musyarakah mutanaqishah. Data yang dikumpul merupakan data kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Paham bermakna mampu membedakan, menerangkan dan menjelaskan, mengerti, memberikan contoh, menyimpulkan dan merangkum. Secara ideal pemahaman dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah

Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa semester 8 prodi Perbankan Syariah terhadap akad musyarakah mutanaqishah, peneliti menggunakan tiga komponen, sebagai berikut:

1. Kemampuan menerjemah mahasiswa
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilampirkan dalam bentuk tabel 4.2 dan 4.3 , diperoleh sebanyak 80% responden mampu menerjemahkan pengertian akad musyarakah, 100% pengertian akad musyarakah mutanaqishah, 72% dasar hukum akad musyarakah mutanaqishah, 76% rukun dan syarat musyarakah mutanaqishah, 64% mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah, 84% pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqishah, 92% contoh akad musyarakah mutanaqishah, dan 76% perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqishah.

Kemampuan menerjemah mahasiswa pada pengertian akad musyarakah mutanaqishah memperoleh persentase tertinggi yaitu 100%, yang artinya seluruh responden mampu menerjemahkan pengertian musyarakah mutanaqishah. Hal ini dikarenakan mahasiswa sering mendapatkan materi tentang musyarakah mutanaqishah pada materi perkuliahan. Sedangkan persentase paling rendah terdapat pada mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah yaitu 64%. Sebenarnya pertanyaan ini dapat dikatakan pembahasan yang tidak

asing lagi bagi mereka, namun pada saat wawancara responden banyak yang mengatakan sudah lupa dan bahkan ada yang sudah tidak ingat lagi.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menerjemah materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menerjemahkan dengan tingkat pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal menerjemahkan mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah.

2. Kemampuan menafsirkan mahasiswa

Berdasarkan tabel data di atas, diketahui bahwa dari jumlah responden yang mampu menerjemahkan, sebagian besar dari mereka juga mampu menafsirkan materi-materi terkait akad musyarakah mutanaqisah yang ditanyakan sebelumnya. Bahkan ada yang seluruh responden nya (100%) mampu menafsirkan materi tersebut, yaitu pada rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah. Selain itu, 92% responden dapat menafsirkan pengertian akad musyarakah, 88% responden dapat menafsirkan pengertian akad musyarakah

mutanaqisah, 64% menafsirkan dasar hukum musyarakah mutanaqisah, 68% menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, 84% menafsirkan pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah, 80% menafsirkan contoh akad musyarakah mutanaqisah, dan 60% menafsirkan perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

Dari kedelapan pertanyaan tersebut, terdapat tiga pertanyaan yang responden nya memiliki kemampuan menafsirkan rendah yaitu 64% menafsirkan dasar hukum musyarakah mutanaqisah, 68% menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, dan 60% menafsirkan perbedaan antara musyarakah dan musyarakah mutanaqisah. Kurangnya kemampuan menafsirkan pertanyaan-pertanyaan ini adalah disebabkan oleh faktor lupa.

Sebenarnya seluruh responden dapat menafsirkan seluruh pertanyaan dengan baik, karena hal ini seluruh responden diketahui sudah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah, dan melakukan kegiatan dilapangan yaitu magang, sehingga mereka dapat merangkai kata-kata dengan baik antara materi dengan praktik, sehingga mereka dapat dengan mudah mampu memberikan penafsiran dengan benar terkait materi yang ditanyakan.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan menafsirkan materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah

mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu menafsirkan dengan tingkat pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal menafsirkan dasar hukum akad musyarakah mutanaqisah, menafsirkan mekanisme pelaksanaan akad, dan menafsirkan perbedaan musyarakah dan musyarakah mutanaqisah.

3. Kemampuan mengesktrapolasi mahasiswa

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh jumlah responden yang mampu mengesktrapolasi pengertian akad musyarakah adalah 92%, pengertian akad musyarakah mutanaqisah 76%, dasar hukum musyarakah mutanaqisah 88%, rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah 84%, mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah 64%, pembagian hasil dalam akad musyarakah mutanaqisah 80%, contoh akad musyarakah mutanaqisah 76%, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah 72%.

Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengesktrapolasi semua pertanyaan yang berkaitan dengan musyarakah mutanaqisah sangat baik, meskipun terdapat 1 pertanyaan yang persentasenya rendah, yaitu pada mekanisme pelaksanaan akad musyarakah

mutanaqisah berjumlah 64%. Pada pertanyaan ini, responden cenderung kewalahan pada saat diminta untuk memberikan gambaran mekanisme pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah, dan selain itu responden juga beralasan sudah tidak ingat lagi.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dalam kemampuan mengesktrapolasi materi yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah seperti pengertian musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, dasar hukum, rukun dan syarat, mekanisme pelaksanaan akad, pembagian hasil, contoh akad, serta perbedaan akad musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, umumnya mahasiswa paham dan mampu mengesktrapolasi dengan tingkat pemahaman diatas 60%. Namun, mahasiswa masih perlu untuk meningkatkan pemahamannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan musyarakah mutanaqisah, terutama dalam hal mengesktrapolasi mekanisme pelaksanaan akad.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa, peneliti berpedoman pada tiga kategori yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengesktrapolasi. Berdasarkan tiga kategori tersebut, pemahaman mahasiswa semester 8 program studi Perbankan Syariah UINFAS Bengkulu tentang akad

musyarakah mutanaqisah berada dalam persentase yang baik, banyak responden dengan mudah menerjemahkan setiap pertanyaan yang diberikan menggunakan bahasa sendiri dengan berlandaskan materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Selain mampu menerjemahkan, responden juga mampu menafsirkan materi yang ditanyakan, serta mampu mengekstrapolasi. Meskipun banyak responden yang mampu menerjemahkan, menafsirkan, juga mengekstrapolasi, terdapat juga beberapa responden yang kurang mampu dalam menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Responden cenderung hanya mampu memahami dan menerjemahkan kembali dengan menggunakan sumber yang beragam tanpa mengubah isinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Mahasiswa diharapkan untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya, dengan mengembangkan pola pembelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurusan, dan mengikuti kegiatan lapangan dengan sebaik mungkin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian ini dengan subjek yang berbeda, agar diperoleh informasi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 99-100
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mydyredzone,
- Soemitra, A. (2017) *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media
- Ismail, (2010) *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir, (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muthia, Ari. (2017). Analisis Pemahaman Masyarakat Kec. Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan. *Skripsi, Medan Universitas Sumatera Utara*.
- Putra, Purnama. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah 2015, *JRAK*. 6(1), (Februari, 2015)